



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

HOTMAN SAUT SINAGA, Tempat Lahir/Tgl Lahir: Pematangsiantar/ 01 Maret 1973, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Pengairan No. 4 Kel. Aek Nauli Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 16 Januari 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar suami dari **Alm. ARGA DINAR HUTABARAT** dahulu menikah pada tanggal 26 Desember 2005 berdasarkan akte pemberkatan nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) **SINTA NAULI**
2. Bahwa hasil Pernikahan Pemohon dengan **Alm. ARGA DINAR HUTABARAT** telah di karuniai 3 Orang anak yaitu :
 - **NAFTALIO M. LEONARDO SINAGA** yang dilahirkan di Pematangsiantar 19 Juli 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1272-LT-03112016-0055
 - **NAOMI APRILIA SONDANG SINAGA** yang dilahirkan di Pematangsiantar 6 April 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1272-LT-03112016-0055



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YESSICHA CAHAROLEEN SINAGA yang dilahirkan di Pematang Siantar 3 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1272-LT-03112016-0053
- 3. Bahwa istri dari Pemohon yang bernama **Alm. ARGA DINAR HUTABARAT** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2011 di karena kan sakit berdasarkan Surat Kematian no 470/0493/AN/PS/VI/2021 yang di keluarkan Kelurahan Aek Nauli tertanggal 10 Juni 2021
- 4. Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian Istri Pemohon yang bernama **Alm. ARGA DINAR HUTABARAT** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Kematian Istri Pemohon tersebut dikarenakan data diri Istri Pemohon sudah tidak ada lagi di Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pematang Siantar menyarankan untuk melakukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar
- 5. Bahwa tujuan Pemohon untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian Alm. **ARGA DINAR HUTABARAT/** Istri Pemohon adalah untuk kelengkapan berkas anak Pemohon dimana anak Pemohon mengikuti Seleksi Calon Angkatan Darat dan salah satu persyaratan administrasi adalah Kutipan Akta Kematian Orangtua yang telah meninggal yaitu Istri Pemohon.
- 6. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan Seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, instansi oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”.
- 7. Bahwa didalam Pasal 44 ayat (5) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan “ Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas Identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang siantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Istri Pemohon yang bernama **Alm. ARGA DINAR HUTABARAT** adalah benar meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2011 di karenakan sakit berdasarkan Surat Kematian no 470/0493/AN/PS/VI/2021 yang di keluarkan Kelurahan Aek Nauli tertanggal 10 Juni 2021.
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Istri Pemohon yang bernama **Alm. ARGA DINAR HUTABARAT** didinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menrbitkan Kutipan Akta Kematian Istri Pemohon yang bernama **Alm. ARGA DINAR HUTABARAT**.
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri PematangsiantarCq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapatl ain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1272040808220001 atas nama Kepala Keluarga Hotman Saut Sinaga yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pematang Siantar, selanjutnya diberi tanda bukti **BP-1**;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1272040509074696 atas nama Kepala Keluarga Tiramina Sibarani yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pematang Siantar, selanjutnya diberi tanda bukti **BP-2**;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-03112016-0055 atas nama Naftalio M Leonardo Sinaga tanggal 3 November 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, selanjutnya diberi tanda bukti **BP-3**;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-03112016-0054 atas nama Naomi Aprillia Sondang Sinaga tanggal 3 November 2016 Dinas

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, selanjutnya diberi tanda bukti **BP-4;**

5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-03112016-0053 atas nama Yessicha Charoleen Sinaga tanggal 3 November 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, selanjutnya diberi tanda bukti **BP-5;**

6. Foto copy Surat Pendaftaran Calon TNI Nomor 0463.022/DT atas nama Naftalio M Leonardo Sinaga tanggal 3 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **BP-6;**

7. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 470/0493/AN/VI/2021 atas nama Arga Dinar Hutabarat tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **BP-7;**

8. Foto copy Surat Pasupasu Pabagashon oleh Gereja HKBP Sintanauli antara Hotman Saut Sinaga dengan Arga Dinar Hutabarat tanggal 26 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda bukti **BP-8;**

9. Foto copy Surat Keterangan Anggota Jemaat No 63/05.22.01/SK/VIII/2022 atas nama Hotman Saut Sinaga tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **BP-9;**

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tiramina Sibarani

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama Binson James Sinaga dan memiliki enam orang anak dan Pemohon anak tertua ;
- Bahwa anak bungsu saksi bernama Tumpak Parulian Sinaga ;
- Bahwa suami saksi sudah meninggal ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan wanita bernama Dinar Br Hutabarat pada tahun 2002, akan tetapi perkawinan mereka tidak ada dilakukan di Gereja, hanya Pasupasu Raja secara adat saja karena saat itu istri Pemohon / Dinar Br Hutabarat sudah dalam keadaan hamil, dan setelah mereka memiliki tiga orang anak barulah didaftarkan ke Gereja perkawinan mereka sekitar tahun 2007 setelah lahir anak ketiganya ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon bernama Dinar Br Hutabarat sudah meninggal dunia tahun 2011 karena sakit, dan saat itu tidak cukup biaya untuk membawa istri Pemohon berobat ke Rumah Sakit ;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Naftalio, Naomi dan Yessicha;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Kutipan Akta Kematian istri Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas untuk anak Pemohon Naftalio mendaftarkan diri sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

2. Saksi Francois Jimmy F Sinaga

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah bapak tua saksi (abang dari ayah saksi);
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Dinar Br Hutabarat, namun saksi tidak ketahui kapan dan bagaimana;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia dan saksi tidak ingat kapan, karena saat itu saksi masih SD dan tidak terlalu faham bagaimana meninggalnya istri Pemohon tersebut, hanya saja opung saksi mengatakan bahwa ibu dari Leo sepupu saksi sudah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa Saksi ketahui Pemohon dan istrinya memiliki tiga orang anak bernama Naftalio, Naomi dan Yessicha ;
- Bahwa saksi hanya sekedar kenal dengan istri Pemohon dan sering mendengar ceritanya dari opung saksi ;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Kutipan Akta Kematian istri Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas untuk anak Pemohon Naftalia mendaftarkan diri sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

3. Saksi Rima Syuriati Hutagalung

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dari kecil karena orang tua saksi dan Pemohon tinggal satu kampung ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Br Hutabarat, namun saksi tidak ketahui nama lengkapnya, hanya saksi memanggilnya Mamak Leo, dan saat itu saksi ingat Mak Leo ini sudah dalam keadaan hamil mendatangi rumah orang tua Pemohon, namun saksi lupa tahun berapa itu terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Pemohon dan istrinya hanya dilangsungkan secara adat saja/ pasupasu raja, tidak ada pemberkatan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di gereja karena sudah dalam kondisi hamil, dan mereka kemudian belajar di Gereja selama sekitar 1 (satu) tahunan, lalu kemudian dikukuhkan oleh pihak Gereja HKBP Sinta Nauli Pematang Siantar ;

- Bahwa sampai istrinya meninggal belum ada pendaftaran perkawinan ke Catatan Sipil Pematang Siantar;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia dan saksi tidak ingat kapan, namun saksi ingat saksi mendatangi rumah menyalami keluarganya sebagai bentuk turut berduka cita, seingat saksi sekitar lima atau enam tahun lalu ;
- Bahwa Istri Pemohon dimakamkan di Pemakaman Jalan Mangga Pematang Siantar ;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan istrinya memiliki tiga orang anak bernama Naftalio, Naomi dan Yessicha ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak menikah lagi sejak istrinya meninggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak Pemohon diurus dan dibesarkan oleh Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Kutipan Akta Kematian istri Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas untuk anak Pemohon Naftalia mendaftarkan diri sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Istri Pemohon yang bernama **Alm. ARGA DINAR HUTABARAT** adalah benar meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2011 di karenakan sakit berdasarkan Surat Kematian no 470/0493/AN/PS/VI/2021 yang di keluarkan Kelurahan Aek Nauli tertanggal 10 Juni 2021 dan memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Istri Pemohon yang bernama **Alm. ARGA DINAR HUTABARAT** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-9 ditambah dengan keterangan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian, maka telah terbukti fakta-fakta hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan permohonan Pemohon yaitu:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari **ARGA DINAR HUTABARAT** yang menikah pada tanggal 26 Desember 2005 berdasarkan akte pemberkatan nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) **SINTA NAULI**;
- Bahwa hasil Pernikahan Pemohon dengan **ARGA DINAR HUTABARAT** telah di karuniai 3 Orang anak yaitu :
 - **NAFTALIO M. LEONARDO SINAGA** yang dilahirkan di Pematangsiantar 19 Juli 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1272-LT-03112016-0055
 - **NAOMI APRILIA SONDANG SINAGA** yang dilahirkan di Pematangsiantar 6 April 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1272-LT-03112016-0054
 - **YESSICHA CAHAROLEEN SINAGA** yang dilahirkan di Pematang Siantar 3 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1272-LT-03112016-0053
- Bahw istri dari Pemohon yang bernama **ARGA DINAR HUTABARAT** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2011 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian No 470/0493/AN/PS/VI/2021 yang di keluarkan Kelurahan Aek Nauli tertanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur sebagai berikut:

1. *Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *surat kematian; dan*
 - b. *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.*
2. *Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:*
 - a. *surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;*
 - b. *surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;*
 - c. *salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;*
 - d. *surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
 - e. *surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi*

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 470/0493/AN/VI/2021 atas nama Arga Dinar Hutabarat tanggal 10 Juni 2021 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara *aquo* disidangkan, Pemohon belum mencatatkan kematian istri Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar karena kelalaian, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian istri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui kematian istri Pemohon yang bernama **ARGA DINAR HUTABARAT** telah terjadi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Kematian istri Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas untuk anak Pemohon Naftalio mendaftarkan diri sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak warisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain adanya pencatatan kematian **istri** Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari permohonan Pemohon, dengan kata lain permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan Istri Pemohon yang bernama **Alm. ARGA DINAR HUTABARAT** adalah benar meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2011 di karenakan sakit berdasarkan Surat Kematian No 470/0493/AN/PS/VI/2021 yang di keluarkan Kelurahan Aek Nauli tertanggal 10 Juni 2021, dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kematian **istri** Pemohon telah dapat diketahui berdasarkan bukti surat bertanda P-7, maka Hakim berpendapat tidak ada kewenangan Hakim untuk menyatakan kembali mengenai kematian istri Pemohon yang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Istri Pemohon yang bernama **Alm. ARGA DINAR HUTABARAT** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian Istri Pemohon yang bernama **Alm. ARGA DINAR HUTABARAT**, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelaporan/pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratifnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian istri Pemohon yang bernama **ARGA DINAR HUTABARAT** kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar akan melakukan pencatatan peristiwa penting istri Pemohon berupa kematian pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Istri Pemohon yang bernama **Alm. ARGA DINAR HUTABARAT** di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian istri Pemohon yang bernama **ARGA DINAR HUTABARAT** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian istri Pemohon yang bernama **ARGA DINAR HUTABARAT** tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 Februari 2023**, oleh kami **Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan dibantu oleh **Mainizar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mainizar, S.H

Katharina M. Siagian, S.H.,M.Hum

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. PNBP Permohonan	: Rp	30.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).